



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jalan KH. Agus Salim No.9 68418 (0333) 421135

[nakertrans.banyuwangikab.go.id](http://nakertrans.banyuwangikab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

# Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengajukan Permohonan Pencatatan;
2. Melampirkan Naskah Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT);
3. Daftar jenis pekerjaan yang akan di PKWT kan;
4. Wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Permohonan Pencatatan;
2. Permohonan Pencatatan di Periksa oleh Petugas
3. Analisis Naskah Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT); oleh Petugas
4. Nomor Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di berikan kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1. Mengajukan Permohonan Pencatatan (1 hari Kerja );
2. Permohonan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Analisis dan dipelajari oleh Petugas (1 hari Kerja )
3. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) (1 hari Kerja )

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Nomor Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

## Pengaduan Layanan



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jalan KH. Agus Salim No.9 68418 (0333) 421135

[nakertrans.banyuwangikab.go.id](http://nakertrans.banyuwangikab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Mediator Hubungan Industrial
2. Staff Hubungan Industrial
3. Kasi pada Hubungan Industrial
4. Kepala Bidang Hubungan Industrial